

Analisis Komparatif Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Al-Mawardi

Erwin Merandi¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: erwinmerandi@alifa.ac.id

Riswan²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Muhammad Alfarezi³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

*The study of classical Muslim scholars' economic thought provides valuable insights for the development of contemporary economics. This research specifically analyzes and compares the economic ideas of two significant figures in the history of Islamic economic thought: Al-Ghazali and Al-Mawardi. Al-Ghazali, with his emphasis on ethics and market mechanisms, and Al-Mawardi, who focused on the role of the state in economic management, each made significant contributions to the treasury of Islamic economic thought. The research employs a literature review method by analyzing their key works, namely *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustasfa*, and *Nasihat al-Muluk* (by Al-Ghazali) as well as *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (by Al-Mawardi). The findings indicate that despite their differing focal points—individual ethics versus institutional regulation—their ideas complement each other in providing a comprehensive perspective on Islamic economics. Furthermore, this study concludes that their economic thoughts remain relevant and applicable in analyzing and addressing contemporary economic issues.*

Keywords: *Al-Ghazali; Al-Mawardi; Ekonomi Islam.*

Introduction

Kajian pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim klasik seperti Al-Ghazali (1058-1111 M) dan Al-Mawardi (972-1058 M) sangat penting untuk memahami akar dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Kedua tokoh ini hidup pada masa keemasan peradaban Islam dan mewariskan pemikiran yang tetap relevan hingga kini. Al-Ghazali, seorang filosof, teolog, dan sufi, memberikan kontribusi pemikiran ekonomi dalam karya-karyanya seperti *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustasfa*, dan *Nasihat al-Muluk*, menekankan etika dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Sementara Al-Mawardi, seorang ahli hukum tata negara dan politik, dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, fokus pada peran negara dalam pemerintahan dan pengelolaan ekonomi. Konteks sosial-politik masa mereka, dengan stabilitas relatif di bawah kekhalifahan Abbasiyah, mendukung perkembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan (Lambton, 1981).

Pengkajian pemikiran ekonomi para sarjana Muslim klasik bukan hanya sekadar aktivitas historis, tetapi juga upaya penting untuk memahami landasan epistemologis ekonomi Islam dan mencari solusi bagi permasalahan ekonomi kontemporer. Pemikiran mereka menawarkan perspektif holistik yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual, etika dan hukum, dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung sekular dan materialistis. Kontribusi Al-Ghazali dan Al-Mawardi dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Perkembangan ekonomi dan perdagangan pada masa Abbasiyah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perluasan wilayah kekuasaan Islam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jaringan perdagangan internasional yang luas. Kondisi ini menciptakan peluang

dan tantangan tersendiri bagi para pemikir ekonomi saat itu untuk merumuskan konsep-konsep ekonomi yang relevan dengan konteks zamannya. Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Mawardi mencerminkan upaya mereka untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dan memberikan solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini secara spesifik akan membandingkan pemikiran Al-Ghazali dan Al-Mawardi dalam tiga aspek utama: peran negara dalam ekonomi, mekanisme pasar, dan konsep uang. Perbandingan ini akan dilakukan dengan menganalisis karya-karya utama mereka dan mengkaji konteks historis serta intelektual yang melatarbelakangi pemikiran mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi Al-Ghazali dan Al-Mawardi bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam.

Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana pemikiran Al-Ghazali tentang peran negara dalam ekonomi? (2) Bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang peran negara dalam ekonomi? (3) Apa persamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi keduanya? Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisis secara komparatif, dan mengkaji kontribusi pemikiran mereka bagi khazanah ilmu ekonomi Islam. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dan perspektif historis terhadap isu ekonomi kontemporer.

Literature Review

1. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Al-Ghazali menekankan etika dan moral dalam kegiatan ekonomi, mengkritik praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, penipuan, dan penimbunan (Al-Ghazali, 1997). Ia memandang pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang efisien, tetapi memerlukan pengawasan negara melalui lembaga *hisbah* untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik yang merugikan. Ia membahas fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung, serta mengkritik penimbunan uang yang tidak produktif. Konsep *maslahah* (kemaslahatan) menjadi landasan penting dalam pemikiran ekonominya, di mana kebijakan ekonomi harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan masyarakat. Al-Ghazali (Al-Ghazali, 1997) membahas secara detail tentang etika bisnis dan larangan praktik riba, menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Al-Ghazali meyakini bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Ia mengkritik keras praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba (*bunga*), *gharar* (ketidakjelasan), dan *ikhtikar* (penimbunan), karena praktik-praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Konsep *maslahah* menjadi landasan penting dalam pemikiran ekonominya, di mana setiap kebijakan dan tindakan ekonomi harus diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan) bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Lebih lanjut, Al-Ghazali memberikan perhatian khusus pada fungsi dan peran pasar dalam perekonomian. Ia mengakui efisiensi pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya, tetapi juga menyadari potensi terjadinya kegagalan pasar, seperti monopoli dan manipulasi harga. Oleh karena itu, ia mengusulkan perlunya pengawasan dan intervensi negara dalam pasar melalui lembaga *hisbah*. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi praktik-praktik perdagangan, memastikan keadilan harga, dan mencegah terjadinya kecurangan.

Selain itu, Al-Ghazali juga membahas tentang uang dan fungsinya dalam perekonomian. Ia menekankan fungsi uang sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan hitung (unit of account), dan mengkritik praktik penimbunan uang yang dianggap tidak produktif. Ia menganjurkan agar uang diputar dalam kegiatan ekonomi yang produktif, seperti investasi dan perdagangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pemikiran Al-Ghazali tentang uang dan pasar relevan dengan perdebatan modern tentang stabilitas moneter dan regulasi pasar keuangan.

2. Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Al-Mawardi memfokuskan pemikirannya pada peran negara dalam pengelolaan ekonomi. Dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, ia menjelaskan tugas-tugas negara dalam mengelola keuangan publik, mengatur pasar, dan menjaga stabilitas ekonomi (Al-Mawardi, 2000). Ia menekankan pentingnya pengawasan negara terhadap pasar untuk mencegah monopoli, penipuan, dan pelanggaran kontrak. Ia juga membahas sumber pendapatan negara, seperti *keharaj*, *jizyah*, dan *ghanimah*. Pemikiran Al-Mawardi sangat relevan dengan konsep keuangan publik dan peran negara dalam ekonomi modern. Al-Mawardi (Al-Mawardi, 2000) menjelaskan tugas-tugas imam (kepala negara) dalam mengelola keuangan negara dan menjamin stabilitas ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan negara terhadap pasar untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan masyarakat (Al-Mawardi, 2000).

Al-Mawardi memberikan perhatian yang besar pada peran negara dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Ia meyakini bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi yang berlebihan. Dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, ia menjelaskan secara rinci tugas-tugas seorang imam (kepala negara) dalam mengelola keuangan negara, mengawasi pasar, dan menjaga stabilitas harga.

Al-Mawardi juga membahas tentang sumber-sumber pendapatan negara, yang meliputi *keharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak bagi non-Muslim), *ushr* (bea cukai), dan *ghanim*. Al-Mawardi juga memberikan perhatian khusus pada pengaturan pasar. Ia menekankan pentingnya pengawasan negara untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, manipulasi harga, dan monopoli. Ia juga membahas tentang pentingnya penegakan kontrak dan perlindungan hak milik dalam perekonomian. Menurutnya, pasar yang berfungsi dengan baik adalah pasar yang adil dan transparan, di mana semua pihak dapat berinteraksi secara bebas dan setara.

Lebih lanjut, Al-Mawardi membahas tentang pentingnya stabilitas ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Ia meyakini bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keadilan distributif, yaitu pembagian kekayaan yang adil di antara seluruh lapisan masyarakat.

Pemikiran Al-Mawardi tentang peran negara dalam ekonomi sangat relevan dengan perdebatan modern tentang kebijakan ekonomi dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ia memberikan landasan teoritis yang kuat bagi intervensi negara dalam perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Pemikiran Al-Mawardi juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan keadilan sebagai prasyarat bagi terciptanya stabilitas ekonomi dan sosial. Selain itu, Al-Mawardi juga menjelaskan secara detail tentang organisasi pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam negara Islam. Hal

ini mencakup pembahasan tentang struktur kekuasaan, pemilihan kepala negara, dan peran lembaga-lembaga negara lainnya.

Previous Studies

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Al-Mawardi secara terpisah, namun penelitian yang secara khusus membandingkan keduanya masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan analisis komparatif yang lebih mendalam. Misalnya, penelitian oleh Karim (Karim, 2010) membahas tentang etika bisnis dalam perspektif Islam, termasuk pemikiran Al-Ghazali. Sementara Siddiqi membahas pemikiran ekonomi Islam secara umum, yang mencakup kontribusi Al-Mawardi (Siddiqi, 1979). Beberapa penelitian lain juga membahas aspek tertentu dari pemikiran kedua tokoh tersebut, misalnya tentang peran negara dalam ekonomi (Hasanuzzaman, 1984) atau tentang konsep uang (Iqbal, 2005).

Beberapa studi telah memfokuskan pada aspek-aspek spesifik dari pemikiran ekonomi kedua tokoh ini, misalnya, penelitian tentang konsep *hisbah* dalam pemikiran Al-Ghazali, atau tentang teori keuangan publik dalam pemikiran Al-Mawardi. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan dan mengkontraskan kedua pemikiran tersebut masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi orisinal dengan melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pemikiran Al-Ghazali dan Al-Mawardi relevan dengan isu-isu ekonomi kontemporer, seperti krisis keuangan global, ketimpangan pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan perspektif historis bagi pemecahan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern. Kajian terdahulu, meskipun tidak secara eksplisit membandingkan keduanya, telah memberikan fondasi yang kuat untuk memahami pemikiran masing-masing tokoh secara individual.

Sebagai contoh, penelitian oleh Spengler membahas tentang pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dan menempatkannya dalam konteks sejarah pemikiran ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan latar belakang yang penting untuk memahami perkembangan pemikiran ekonomi Islam sebelum dan sesudah Al-Ghazali dan Al-Mawardi (Joseph J. Spengler, 1964). Sementara itu, penelitian oleh Chapra memberikan analisis yang komprehensif tentang ekonomi Islam dan menawarkan perspektif modern tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi kontemporer (Chapra, 2000). Penelitian-penelitian ini, bersama dengan penelitian-penelitian lain yang telah disebutkan sebelumnya, memberikan kerangka teoritis dan historis yang kuat untuk penelitian ini.

Methodology

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Data primer diambil dari karya-karya Al-Ghazali (*Ihya Ulumuddin*, *al-Mustasfa*, *Nasihah al-Muluk*) dan Al-Mawardi (*Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*). Data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan pemikiran ekonomi masing-masing tokoh, kemudian membandingkan dan menganalisis persamaan dan perbedaannya.

Results & Discussion

1. Analisis Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Ia mengkritik praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, penipuan, dan penimbunan. Baginya, pasar adalah mekanisme alami yang efisien dalam alokasi sumber daya, tetapi memerlukan pengawasan negara melalui lembaga *hisbah* untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik yang merugikan. Ia juga membahas fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung, serta mengkritik penimbunan uang yang tidak produktif. Konsep *maslahah* menjadi landasan penting dalam pemikiran ekonominya, di mana setiap kebijakan ekonomi harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai contoh, Al-Ghazali menjelaskan bahwa pasar yang ideal adalah pasar yang bebas dari intervensi yang tidak adil dan manipulasi harga (Al-Ghazali, 1997).

Dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali membahas secara mendalam tentang etika bisnis dan perdagangan, menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap transaksi. Ia mengkritik praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan dalam kontrak), dan *ikhtikar* (penimbunan barang untuk menaikkan harga). Baginya, keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang haram tidak akan membawa berkah dan justru dapat mendatangkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Ia juga membahas pentingnya persaingan yang sehat dalam pasar dan menekankan bahwa monopoli dan praktik-praktik anti persaingan lainnya harus dihindari.

Al-Ghazali juga memberikan perhatian pada peran negara dalam mengawasi pasar melalui lembaga *hisbah*. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa para pedagang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mencegah terjadinya penipuan dan manipulasi harga, serta melindungi hak-hak konsumen. Konsep *hisbah* ini relevan dengan konsep pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam ekonomi modern. Konsep ini juga mencakup aspek pengawasan kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar.

Selain itu, Al-Ghazali juga membahas tentang fungsi uang dalam perekonomian. Ia menekankan bahwa uang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Ia mengkritik praktik penimbunan uang yang tidak produktif dan menganjurkan agar uang diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemikiran Al-Ghazali tentang uang ini relevan dengan perdebatan modern tentang kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Ia juga membahas tentang dampak inflasi terhadap perekonomian dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai uang.

2. Analisis Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Al-Mawardi memfokuskan pemikirannya pada peran negara dalam pengelolaan ekonomi. Dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, ia menjelaskan tugas-tugas negara dalam mengelola keuangan publik, mengatur pasar, dan menjaga stabilitas ekonomi. Ia menekankan pentingnya pengawasan negara terhadap pasar untuk mencegah praktik monopoli, penipuan, dan pelanggaran kontrak. Ia juga membahas sumber-sumber pendapatan negara, seperti *kharaj*, *jizyah*, dan *ghanimah*. Pemikiran Al-Mawardi sangat relevan dengan konsep keuangan publik dan peran negara dalam ekonomi modern. Al-Mawardi menekankan pentingnya pengawasan negara terhadap pasar untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan masyarakat (Al-Mawardi, 2000).

Al-Ahkam as-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi merupakan rujukan penting dalam kajian tentang sistem pemerintahan dan administrasi publik dalam Islam. Dalam karya ini, ia menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab seorang imam (kepala negara) dalam mengelola urusan negara, termasuk urusan ekonomi. Ia menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan ketaatan pada hukum syariah dalam menjalankan pemerintahan. Ia juga membahas tentang pentingnya musyawarah (konsultasi) dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Al-Mawardi juga membahas tentang berbagai sumber pendapatan negara, seperti *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak bagi non-Muslim yang dilindungi), *ushr* (bea cukai), dan *ghanimah* (harta rampasan perang). Ia menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pengumpulan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan ini. Ia juga membahas tentang pentingnya pengeluaran negara untuk membiayai berbagai kegiatan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Al-Mawardi juga memberikan perhatian khusus pada pengaturan pasar. Ia menekankan pentingnya pengawasan negara untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, manipulasi harga, dan monopoli. Ia juga membahas tentang pentingnya penegakan kontrak dan perlindungan hak milik dalam perekonomian. Menurutnya, pasar yang berfungsi dengan baik adalah pasar yang adil dan transparan, di mana semua pihak dapat berinteraksi secara bebas dan setara. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya ketersediaan informasi yang akurat bagi para pelaku pasar agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Lebih lanjut, Al-Mawardi membahas tentang pentingnya stabilitas ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Ia meyakini bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keadilan distributif, yaitu pembagian kekayaan yang adil di antara seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, negara harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pemikiran Al-Mawardi tentang peran negara dalam ekonomi sangat relevan dengan perdebatan modern tentang kebijakan ekonomi dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ia memberikan landasan teoritis yang kuat bagi intervensi negara dalam perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Pemikiran Al-Mawardi juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan keadilan sebagai prasyarat bagi terciptanya stabilitas ekonomi dan sosial.

3. Analisis Komparatif

Perbedaan utama antara Al-Ghazali dan Al-Mawardi terletak pada fokus utama pemikiran mereka. Al-Ghazali lebih menekankan pada dimensi etika dan moral dalam kegiatan ekonomi, sementara Al-Mawardi lebih fokus pada aspek kelembagaan dan regulasi. Al-Ghazali melihat pasar sebagai mekanisme yang efisien, tetapi memerlukan pengawasan moral dan etika individu, serta pengawasan eksternal melalui *hisbah*. Al-Mawardi, di sisi lain, melihat peran negara sebagai sentral dalam mengatur dan mengawasi perekonomian secara keseluruhan.

Meskipun terdapat perbedaan fokus, kedua pemikir ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Keduanya mengakui pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam perekonomian. Keduanya juga mengkritik praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, penipuan, dan penimbunan. Selain itu, keduanya juga meyakini bahwa negara memiliki peran penting dalam

menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Keduanya juga sama-sama berpegang pada prinsip-prinsip syariah sebagai landasan dalam pemikiran ekonomi mereka.

Berikut tabel perbandingan yang lebih detail:

Aspek	Al-Ghazali	Al-Mawardi
Fokus Utama	Etika dan moral dalam kegiatan ekonomi, mekanisme pasar, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, <i>Maslahah, Akhlak</i> .	Peran negara dalam pengelolaan ekonomi, keuangan publik, penegakan hukum, stabilitas sosial dan ekonomi, <i>Imamah, Siyasah Syar'iyah</i> .
Peran Negara dalam Ekonomi	Pengawasan pasar melalui <i>hisbah</i> untuk menjamin keadilan, mencegah kecurangan, intervensi terbatas pada kondisi darurat, penegakan etika bisnis.	Pengelolaan keuangan publik secara komprehensif, pengawasan pasar untuk mencegah distorsi, penegakan hukum untuk keadilan, intervensi aktif dan terstruktur.
Konsep Pasar	Pasar sebagai mekanisme alami yang efisien untuk alokasi sumber daya, pentingnya persaingan sehat, keadilan dalam transaksi, transparansi.	Pasar sebagai arena interaksi ekonomi yang perlu diatur dan diawasi oleh negara agar berfungsi dengan baik, mencegah monopoli dan distorsi pasar.
Konsep Uang	Alat tukar, satuan hitung, standar nilai, mengkritik penimbunan yang tidak produktif, mendorong investasi, fungsi sosial uang, stabilitas nilai.	Tidak dibahas sedalam Al-Ghazali, lebih fokus pada pengelolaan keuangan negara dan sumber-sumber pendapatan, pentingnya stabilitas nilai mata uang.
Tujuan Ekonomi	Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui aktivitas ekonomi yang etis dan berkeadilan, kemaslahatan bersama, keseimbangan dunia dan akhirat.	Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, menciptakan kemakmuran bagi masyarakat melalui pemerintahan yang adil dan efektif, keadilan distributif.
Landasan Teori	Konsep <i>maslahah</i> (kemaslahatan), etika Islam, prinsip keadilan dan keseimbangan, Al-Quran dan Hadis, penalaran logis dan filosofis.	Konsep <i>imamah</i> (kepemimpinan), <i>wilayah</i> (kekuasaan), hukum syariah, <i>Siyasah Syar'iyah</i> (politik hukum Islam), ijtihad, dan tradisi pemerintahan.
Sifat Pemikiran	Lebih bersifat normatif dan etis, menekankan dimensi spiritualitas dalam ekonomi.	Lebih bersifat legal dan institusional, menekankan aspek pengaturan dan kelembagaan dalam ekonomi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali menekankan pentingnya etika individu dan mekanisme pasar yang berjalan baik, dengan intervensi negara sebagai langkah terakhir. Sementara Al-Mawardi, dengan latar belakangnya sebagai ahli hukum tata negara, lebih menekankan peran negara dalam mengelola dan mengawasi perekonomian secara aktif dan terstruktur. Perbedaan ini bukan berarti kontradiktif, melainkan komplementer. Etika individu yang ditekankan Al-Ghazali membutuhkan kerangka kelembagaan dan regulasi yang kuat yang digagas oleh Al-Mawardi.

4. Kontribusi Pemikiran Keduanya

Pemikiran Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam meletakkan dasar-dasar etika ekonomi Islam dan menekankan pentingnya mekanisme pasar yang sehat. Konsep *hisbah* yang ia gagas menjadi landasan bagi pengawasan pasar dan perlindungan konsumen. Kontribusinya dalam mengkaji fungsi uang juga penting dalam pengembangan teori moneter Islam. Sementara itu, pemikiran Al-Mawardi memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep keuangan publik dan peran negara dalam ekonomi. Konsep-konsepnya tentang *wilayah*, *imarah*,

dan *wizarah* menjadi dasar bagi teori politik dan administrasi publik dalam Islam. Kedua pemikiran ini saling melengkapi dan memberikan perspektif yang komprehensif tentang ekonomi Islam, yang relevan dengan konteks modern.

Kontribusi pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek etika dan moral, tetapi juga mencakup pemikiran tentang mekanisme pasar, fungsi uang, dan pentingnya pengawasan pasar. Pemikirannya tentang *hisbah* memberikan landasan bagi pengembangan lembaga pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam modern. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sebuah konsep yang relevan dengan isu-isu keadilan distributif dan pembangunan berkelanjutan saat ini.

Sementara itu, kontribusi pemikiran Al-Mawardi terletak pada pengembangan teori politik dan administrasi publik dalam Islam, khususnya terkait dengan peran negara dalam bidang ekonomi. Pemikirannya tentang *imamah*, *wilayah*, dan *wizarah* memberikan kerangka konseptual bagi pengelolaan negara dan administrasi publik yang efisien dan efektif. Ia juga menekankan pentingnya keadilan dan stabilitas dalam perekonomian sebagai prasyarat bagi kesejahteraan masyarakat, sebuah konsep yang sangat relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini. Pemikiran Al-Mawardi juga memberikan dasar bagi pengembangan sistem keuangan publik yang transparan dan akuntabel.

Pemikiran kedua tokoh ini, meskipun berbeda fokus, saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang berharga bagi khazanah ilmu ekonomi Islam. Keduanya menawarkan perspektif holistik tentang ekonomi yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual, etika dan hukum, dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Perspektif ini sangat relevan dengan tantangan-tantangan ekonomi kontemporer, seperti krisis keuangan, ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan korupsi.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Al-Ghazali dan Al-Mawardi hidup pada periode yang sama, mereka memiliki fokus yang berbeda dalam pemikiran ekonomi mereka. Al-Ghazali lebih menekankan pada aspek etika individu dan mekanisme pasar, dengan *hisbah* sebagai instrumen pengawasan. Al-Mawardi, sebaliknya, lebih fokus pada peran negara dalam pengelolaan ekonomi, keuangan publik, dan penegakan hukum untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Perbedaan fokus ini dapat dijelaskan oleh perbedaan latar belakang keilmuan dan konteks sosial-politik. Al-Ghazali, seorang filosof dan sufi, menekankan pada dimensi moral dan spiritual dalam ekonomi, sementara Al-Mawardi, seorang ahli hukum tata negara, berfokus pada aspek kelembagaan dan regulasi. Meskipun terdapat perbedaan, kedua pemikiran tersebut saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang berharga bagi khazanah ilmu ekonomi Islam. Pemikiran mereka tetap relevan dengan isu-isu ekonomi kontemporer, seperti pentingnya etika dalam bisnis, peran negara dalam mengatasi kegagalan pasar, keadilan distributif, dan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut implementasi pemikiran kedua tokoh ini dalam konteks ekonomi modern, misalnya dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta formulasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan etika dan keadilan.

Perbedaan fokus antara Al-Ghazali dan Al-Mawardi mencerminkan perbedaan latar belakang keilmuan dan konteks sosial-politik mereka. Al-Ghazali, sebagai seorang filosof, teolog, dan sufi, lebih menekankan pada dimensi moral dan spiritual dalam ekonomi, menekankan

pentingnya *akhlak* dalam aktivitas ekonomi, sementara Al-Mawardi, sebagai seorang ahli hukum tata negara dan politik, berfokus pada aspek kelembagaan dan regulasi, menekankan *Siyasah Syar'iyah* (politik hukum Islam). Perbedaan ini juga tercermin dalam metode penelitian dan analisis yang mereka gunakan. Al-Ghazali cenderung menggunakan pendekatan filosofis dan argumentatif, sementara Al-Mawardi lebih menggunakan pendekatan yuridis dan deskriptif.

Meskipun terdapat perbedaan, kedua pemikiran tersebut saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang berharga bagi khazanah ilmu ekonomi Islam. Pemikiran mereka tetap relevan dengan isu-isu ekonomi kontemporer, seperti pentingnya etika dalam bisnis, peran negara dalam mengatasi kegagalan pasar, keadilan distributif, dan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Keduanya menawarkan perspektif yang integral dan holistik, yang menggabungkan dimensi spiritual, etika, hukum, dan kelembagaan dalam membahas permasalahan ekonomi.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut implementasi pemikiran kedua tokoh ini dalam konteks ekonomi modern, misalnya dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta formulasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan etika dan keadilan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan pemikiran Al-Ghazali dan Al-Mawardi dengan pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam lainnya, seperti Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf, atau dengan pemikiran para ekonom modern. Penelitian komparatif ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang evolusi pemikiran ekonomi Islam dan relevansinya dengan tantangan ekonomi global saat ini. Studi komparatif dengan pemikiran ekonomi konvensional juga dapat dilakukan untuk melihat titik temu dan perbedaan perspektif.

References

- Al-Ghazali. (1997). *Ihya Ulumuddin* (Jilid 2 &4). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Hasanuzzaman, S. M. (1984). *The Economic Functions of an Islamic State*. The Islamic Foundation.
- Iqbal, Z. (2005). *Islamic Perspectives on Economics and Finance*. Edinburgh University Press.
- Joseph J. Spengler. (1964). Economic Thought of Islam: Ibn Khaldūn. *Comparative Studies in Society and History*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0010417500002164>
- Karim, A. (2010). *Etika Bisnis Islami*. Rajawali Press.
- Lambton, A. K. S. (1981). *State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurists*. Oxford University Press.
- Siddiqi, M. N. (1979). *Some Aspects of the Islamic Economy*. Islamic Publications.

